



KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENGELOLA DOMAIN
WEB SITE/EMAIL KALURAHAN TAWANGSARI

LURAH TAWANGSARI,

Menimbang : a. bahwa website adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan dan keterbukaan informasi terhadap masyarakat;
b. bahwa dalam rangka tersedianya data dan informasi secara cepat dan tepat, perlu segera dikembangkan sistem telekomunikasi dan informasi;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu dibentuk tim pelaksana pengelola domain website/email kalurahan Tawnagsari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Daerah/Kota dan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Kecamatan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi, Tugas Serta Tata Kerja pada Kapanewon dan Kalurahan;
18. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 186/C/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
19. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 128/A/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran keputusan ini untuk duduk dalam tim sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) pada kegiatan seperti tersebut di atas.

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Pengelola Domain Website/email adalah:
1. Penanggungjawab Kegiatan:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengelola Sub Domain.
 - b. Bertanggungjawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
 2. Koordinator Pengelola Data dan Informasi:
 - a. Mengkoordinasikan tugas, melengkapi, menyusun dan mengupdate data yang akan dipublikasikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan menyimpan data yang telah dipublikasikan.
 - c. Bertanggungjawab mempersiapkan data / informasi dan mempublikasikanya.
 3. Administrator:
 - a. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kelancaran dan operasional website.
 - b. Mengatasi masalah aplikasi website.
 - c. Bekerjasama dengan pihak server atau domain Kabupaten Kulon Progo.
 4. Petugas Administrasi
Melakukan tugas keadministrasian umum untuk kelancaran tugas Tim Pengelola Domain.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana ini bertanggung jawab kepada Lurah Tawang Sari.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tawang Sari

Pada Tanggal: 29 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Panewu Pengasih, sebagai laporan;
2. Anggota Tim yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Tawang Sari
Nomor : 64 Tahun 2024

KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
TIM PELAKSANA PENGELOLA DOMAIN WEB SITE/EMAIL
KALURAHAN

SUSUNAN
TIM PELAKSANA PENGELOLA SUB DOMAIN WEB SITE/EMAIL
KALURAHAN TAWANGSARI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Tupar	Penanggung Jawab Kegiatan	Lurah
2.	Tri Sulistiyo	Administrator	Carik
3.	Rudiyanta	Koordinator Pengelola Data dan Informasi	Panata Laksana Sarta Pangripta
4.	Rr. Retno Prastiwiningrum	Anggota Pengelola data dan informasi	Danarta
5.	Kartini Dwi Susilowati	Anggota Pengelola data dan informasi	Kamituwa
6.	Rohmat Arifin	Anggota Pengelola data dan informasi	Ulu-ulu
7.	Adi Nur Astono	Anggota Pengelola data dan informasi	Dukuh
8.	Greis Hananto	Anggota Pengelola data dan informasi	Dukuh
9.	Prabowo	Anggota Pengelola data dan informasi	Dukuh
10.	Rini Kusumawarti	Anggota Pengelola data dan informasi	Dukuh
11.	Rizka Warid Hardyanto	Anggota Pengelola data dan informasi	Dukuh
12.	Rr. Yussi Farida Ariyani	Petugas Administrasi	Tenaga Harian Lepas
13	Umar Pinuji	Petugas Administrasi	Tenaga Harian Lepas
14	Triyono Wiryatmoko	Petugas Administrasi	Operator SID

